



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 374

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 375

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tipelogi

Pasal 377

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 378

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 379

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 380

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 382

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 383

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, serta urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 384

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 385

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di daerah serta potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.

- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- e. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- f. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- g. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- i. pelaksanaan market survey dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
- j. analisis, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- k. perumusan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- l. monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal di daerah dan promosi
- m. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi

Pasal 387

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 388

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
- b. pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- c. evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitas penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
- d. pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
- f. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- g. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal
- h. penyusunan laporan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 390

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 391

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kinerja, rencana operasional dan penetapan kinerja bidang pelayanan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- c. pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan koordinasi penelitian lapangan di bidang pelayanan pengolahan data perizinan, dan non perizinan;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
- f. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- h. pelaksanaan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan, status permohonan pelayanan dan menyampaikan informasi keputusan atas permohonan pelayanan kepada SKPD yang bersangkutan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan standar operasional dan prosedur pengolahan permohonan serta penyusunan laporan hasil pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan dan statistik data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. pelaksanaan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan data sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi
- k. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- m. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- n. pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 393

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 394

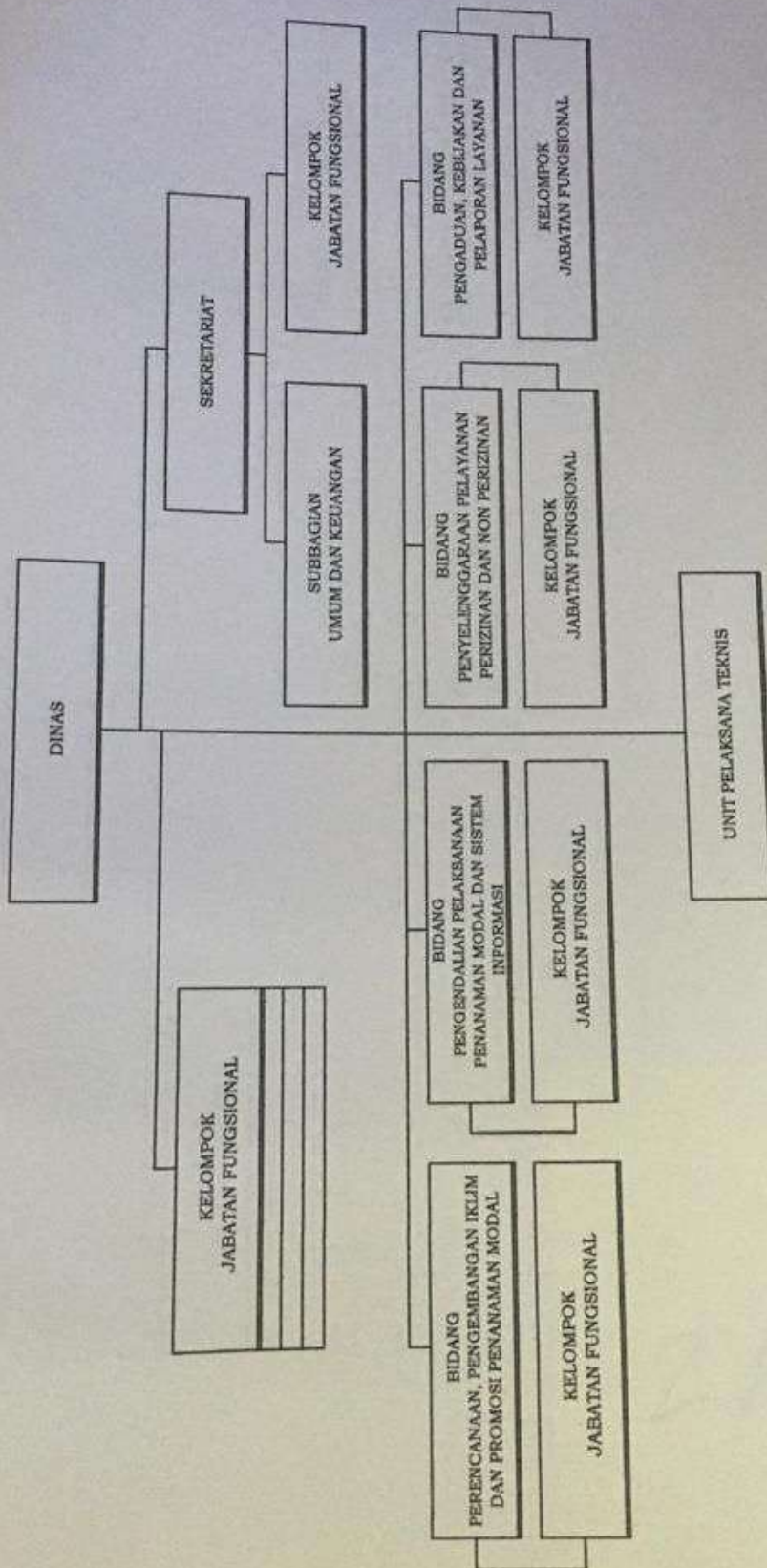
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan yang berbasis kinerja;
- b. penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
- c. penyusunan penetapan kinerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan perkembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengendalian dan pelaksanaan norma, estandar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan
- g. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- j. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- k. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

td

ANWAR SADAT

Pen	SIMPAN SECARA TERBUKA
R.	1001 001 1001
Abdul H. H. S. H. M. H.	1001 001 1001
1001 001 1001	1001 001 1001